



PUTUSAN

Nomor 0476/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "hak hadhonah" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan lainnya, tempat tinggal di Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTAN RASJAD ARIFIN, S.H Dan YULIANSYAH, S.H Advokad/ Pengacara, berkantor di YULIAN & ASSOCIATES beralamat di Perum. Griya Taman Asri E-3, Kota Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kec. Kebomas, Kab. Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0476/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2006 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan kutipan (Akta Nikah No. 338/06/IX/2006 tertanggal 08 September 2006);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama : BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, keduanya sekarang ikut keluarga TERGUGAT;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Gs yang diputuskan pada tanggal 09 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 H;
4. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Gs, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
5. Bahwa, Penggugat telah memiliki Akta Cerai dengan Timur yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1943/AC/2021/PA.Gs pada tanggal 01 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 H;
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Gs, tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atau kepada siapa yang berhak untuk pengasuhan anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.G (Terlampir);
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan: "hak pemeliharaan anak/Hadanah semata-mata di dasarkan kepada kepentingan anak, sementara anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih sangat bergantung kepada bantuan/atau pertolongan sang ibu" demikian juga ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” demikian pula jika mengacu pada Hadist Rasulullah, Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. menyebutkan keutamaan ibu sebagai pengasuh lebih berhak dari suami, disebutkan dalam sebuah hadis yang Artinya:

“Bau ibunya, tilamnya dan panas tubuhnya lebih baik bagi anak bersangkutan dari padamu (ayahnya) sampai dia remaja dan dapat memilih (antara ibu dan bapaknya) untuk (kebaikan) dirinya “ (Subulus salam, juz 3 hal 223)”.

Maka, berdasarkan itulah Penggugat mengajukan hak pengasuhan anak (Hadhanah) atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan Agama Gresik, dan sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan Anak/Hadanah diberikan kepada Penggugat;

8. Bahwa, Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya, serta mengingat selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur, keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu, maka demi kepeningan tersebut dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap anak-anak yang bernama: BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, berada dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;

9. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anak-anak tersebut di atas sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui PENGGUGAT, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut yang harus ditanggung semuanya oleh TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri) dan/atau berusia 21 Tahun;
10. Bahwa, mengingat anak -anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, tersebut masih dalam pertumbuhan dan keadaannya sengat dekat serta sangat menginginkan kebersamaan dengan Penggugat, juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan agama yang kuat dari ibunya maka demi kepentingan kemaslahatan masa depan anak-anak, karenanya Penggugat dengan Hormat memohon agar hak kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (hadhonah) atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat yakin akan menjadi orang tua yang baik serta mampu memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang serta tidak akan menghalang-halangi akses Tergugat untuk tetap bertemu dengan anak;
12. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi keberadaannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (Hadhanah) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, dengan tetap memberi keleluasaan/ akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013 kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak melalui PENGGUGAT setiap bulannya sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab TERGUGAT;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvetbar bij voorrad) meskipun diajukan upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Maret 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut:

Dalam pokok perkara ;

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Tidak benar sesuai dengan gugatan Penggugat ada 3 (tiga) gugatan yang di ajukan oleh Penggugat Al' ;
 1. Bercerai
 2. Hak asuh Anak
 3. Uang Bulanan

Dimana 3 gugatan tersebut hanya di point 1 yang di kabulkan oleh Majelis Hakim dengan nomer 17651Pdt.G/20211PA.Gs selanjutnya point ke 2 dan lce 3 tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim dan di serahkan ke Tergugat dan semua biaya perkara di tanggung oleh Penggugat.

7. Menurut Pandangan Tergugat UU tersebut bisa berlaku apabila Tergugat melakukan Kesalahan dalam hubungan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan Majelis Hakim yang saya Hormati apakah pantas seorang istri yang sudah menelantarkan anak yang di lahirkan dari rahimnya sejak 12 Agustus 2021 hingga saat ini dengan pergi dari rumah demi memperlancar hubungannya dengan laki laki lain yang bukan muhrimnya dan juga masih mempunyai istri itu apakah masih di katakan ibu yang baik atau istri yang sholehah dan itu terjadi sudah sejak tgl 6 maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pas di hari Ulang tahun Tergugat dengan ijin yang penuh dengan kebohongan, dimana saat itu status Penggugat adalah masih istri sah Tergugat (Sesuai dengan bukti yang sudah pernah tergugat ajukan ke Majelis Hakim pada sidang dgn nomer sidang 1765/Pdt.G/2021/PA.Gs) Justru Penggugatlah yang melanggar norma norma agama dalam kaidah Islam dan bukan seorang wanita yang baik karena juga sebagai wanita perusak rumah tangga wanita lain.

8. Tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk berkunjung atau menjenguk anak anaknya justru Tergugat memberi kesempatan besar untuk menemani anak anaknya ketika pembelajaran daring saat itu karena jam kerja Tergugat masuk pagi atau non shift sedangkan Penggugat jam kerjanya terkena shift tapi itu Penggugat tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin hanya say hello aja ga kurang dari 30 menit menemani anak — anaknya dalam menemani belajar dan Majelis Hakim yang saya hormati perlu digaris bawahi bam dalam bulan ini Penggugat kembali ke rumah Orang Tuanya tidak kos dimana alamat rumah Orang Tuanya masih satu. Perumahan dengan Tergugat dan satu lagi Majelis Hakim ketahui selama ini Penggugat dan kedua Orangtuanya bisa leluasa bertemu dengan kedua anak tersebut di rumah tergugat tanpa pernah Tergugat melarangnya.
9. Majelis Hakim yang terhormat saya yakin Majelis Hakim lebih mempunyai kebijakan dalam memutuskan suatu perkara.
10. Majelis Hakim yang Saya hormati tidak benar apa yang di sampaikan Penggugat bahwa anak anak lebih dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim bisa langsung menanyai anak anak secara langsung dan Tergugat siap menghadirkan kedua anak tersebut dihadapan Majelis Hakim yang saya Hormati dan juga saya berani bersumpah di bawah Kitab Suci Alqur'an tidak ada intimidasi dan saya terhadap ke dua anak tersebut.

(Ba'ariq dan Althaf) mereka sudah sangat nyaman dengan tergugat, kita selalu makan bersama, sholat bersama, tidur bersama, mainpun kita bersama, dan masalah makan tergugat selalu mengutamakan menu masakan yang di sukai oleh ke dua anak tersebut, dan tergugat berterima kasih terhadap penggugat dengan terjadinya permasalahan ini tergugat bisa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya tergugat bisa menjadi seorang Ayah dan juga menjadi Thu bagi kedua anak tersebut dengan baik. Sekali lagi tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang saya hormati untuk lebih bijak menilai psikologi anak anak yang sekarang sangatlah dekat dengan tergugat apabila sampai terpisahkan dan tergugat hanya bisa pisah mati dengan kedua anak tersebut (Ba'ariq dan Althaf).

11. Tergugat tidak yakin dengan sifat Penggugat untuk menjadi seorang ibu yg baik dimana seorang ibu yang baik tidak akan melanggar norma — norma agama dalam kaidah islam.
12. Majelis Hakim Yang Saya Hormati kiranya semua beban biaya perkara di bebankan kepada Penggugat.
13. Majelis Hakim yang saya hormati semua jawaban saya di atas benar dan 100 % saya berani di sumpah di bawah Al-Qur'an.

Berdasarkan Jawaban — jawaban Tergugat di atas telah cukup bagi Majelis Hakim yang saya Hormati untuk menyimpulkan dan membuat keputusan seadil adilnya dan mempertimbangkan masalah psikologi anak anak yang sekarang sangatlah dekat sekali dengan Tergugat yang sudah kurang lebih 8 bln lamanya di tinggalkan oleh Penggugat.

dan apabila Majelis Hakim memutuskan ke dua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat Insya'Allah akan Tergugat didik menjadi anak yang sholeh dan menjadi kedua anak pandai dan berakhlak mulia serta mempunyai budi pekerti yang luhur serta menjadi anak yang selalu berbakti kepada Kedua Orang Tuanya (Tergugat & Penggugat). Dengan demikian Majelis Hakim yang saya hormati bisa memutuskan dengan bijak dengan menolak semua gugatan Penggugat seperti sidang sebelumnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan semula dan secara tegas menolak seluruhnya dalil-dalil jawaban dari TERGUGAT, kecuali yang secara tegas-tegas pula diakui oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa, benar dalam perkara Nomor 1765/Pdt.G/2021/PA.Gs Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan beserta gugatan hak asuh anak dan nafkah anak namun yang dikabulkan hanya mengenai pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya, sebagaimana amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
- b. Menjatuhkan talak sate ba'in suhro (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Pengugat);
- c. Menolak selain dan selebihnya;
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Berdasarkan putusan aquo TERGUGAT tidak memahami dictum amar putusan Pengadilan Agama Gresik perkara Nomor 1765/Pdt.G12021/PA.Gs, sebagaimana yang didalilkan dalam jawaban TERGUGAT poin 6. Oleh karena itu telah jelas dan terang putusan aqua tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atau kepada siapa yang berhak untuk pengasuhan anak.

3. Bahwa TIDAK BENAR jawaban TERGUGAT poin 7 yang mendalilkan PENGGUGAT pergi meninggalkan menelantarkan anak-anaknya demi memper lancar hubungannya dengan laki-laki lain, melainkan dalil yang mengada-ngada dan rekayasa serta FITNAH TERGUGAT, yang benar adalah PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2021 bukan bermaksud menelantarkan anak sebagaimana yang didalilkan TERGUGAT, namun karena PENGGUGAT merasa sudah tidak aman dan nyaman hidup bersama TERGUGAT karena faktanya sejak awal pernikahan sampai dengan gugatan perceraian diajukan, PENGGUGAT tidak pernah merasa dinafkahi oleh TERGUGAT, terlebih TERGUGAT tidak pernah konfirmasi/ meminta ijin kepada PENGGUGAT setiap pengeluaran dari penghasilannya diperuntukkan untuk apa dan kemana habisnya, ketika Penggugat berusaha bertanya penghasilan Tergugat selama ini, Tergugat selaiu berusaha menghindar dan mencari alasan. Padahal Penggugat dan Tergugat bekerja pada perusahaan yang sama, yang mana penghasilan Penggugat dan Tergugat selain gaji juga mendapatkan bonus tahunan dan perusahaan, maka wajar jika Penggugat bertanya-tanya untuk apa dan kemana habisnya penghasilan Tergugat. PENGGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh dan memfitnah PENGUGAT berselingkuh dengan pria lain merupakan cara TERGUGAT guna menutupi pengeluaran Tergugat yang tidak jelas untuk apa dan diberikan kepada siapa uang tersebut. TERGUGAT juga sering berhutang kepada rekan kerja di kantor PENGUGAT dan TERGUGAT tetapi hutang tersebut tidak jelas digunakan untuk apa dan hutang tersebut tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa TERGUGAT pernah memukul PENGUGAT di rumah teman PENGUGAT dan membanting HP milik PENGUGAT. Hal ini membuat PENGUGAT merasa ketakutan dan pada akhirnya PENGUGAT memutuskan keluar dari rumah demi keselamatan jiwa dan raga PENGUGAT, sejak saat itu PENGUGAT berusaha untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa beserta anak-anaknya, namun oleh TERGUGAT diambil kembali, dan sejak saat itu Pula kedua anak tersebut di doktrin stigma-stigma yang negatif oleh TERGUGAT tentang PENGUGAT selaku ibu kandung mereka, agar anak-anak tersebut menjauh dan membenci PENGUGAT, atas tindakan TERGUGAT tersebut telah ielas dan terang bahwa TERGUGAT tidak patut dan layak untuk mendapatkan pemegang hak asuh atas anak-anaknya, seorang ayah kandung mana yang tega "meracuni pola pikir anak dengan cara memberikan stigma negatif tentang ibunya agar anak-anak tersebut membenci ibunya;

4. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, dimana anak tersebut belum mumayyiz sehingga banyak membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, maka sudah sepatutnya anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) PENGUGAT, Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa dalam dalil jawabannya TERGUGAT secara jelas dan sadar menyadari bahwa rumah kediaman PENGUGAT yang sekarang masih satu perumahan dengan tempat kediaman anak-anak PENGUGAT, oleh karena itu dengan ditetapkan PENGUGAT selaku Pemegang Hak Hadhanah, Penggugat yakin akan menjadi orang tua yang baik serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang serta tetap memberi keleluasaan/ akses kepada TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Bahwa, tidak benar dalil jawaban TERGUGAT poin 8 selain dan selebihnya, mengingat bahwa pengakuan kedua anak PENGGUGAT kepada PENGGUGAT bahwa anak-anak merasa dirinya tertekan hidup bersama TERGUGAT selaku ayah serta kebutuhan untuk makan sehari-hari tidak diperhatikan oleh TERGUGAT sehingga anak-anak sering mengeluh kepada PENGGUGAT, bahwa selama tinggal bersama TERGUGAT pola makannya tidak teratur, oleh karena itu dalam dalil jawaban TERGUGAT yang mendalilkan bahwa anak-anak sangat nyaman hidup bersama TERGUGAT adalah mengada-ngada dan rekayasa belaka, yang benar faktanya TERGUGAT tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan Tergugat selama dalam perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguki mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya, serta mengingat selama ini PENGGUGAT-fah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur, keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu, maka demi kepentingan tersebut dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap anak-anak yang bernama: BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
6. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anak-anak tersebut di atas sebesar RP 3.000.000,- (tiga juts rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui PENGGUGAT, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut yang harus ditanggung semuanya oleh TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (mandiri) dan/atau berusia 21 Tahun;

7. Bahwa, mengingat anak -anak yang bemama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, tersebut masih dalam pertumbuhan dan keadaannya sangat dekat serta sangat menginginkan kebersamaan dengan Penggugat, juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan agama yang kuat dari ibunya maka demi kepentingan kemaslahatan masa depan anak-anak, karenanya Penggugat dengan Hormat memohon agar hak kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (hadhonah) atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil TERGUGAT karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah memutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak, yang hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu PENGGUGAT membantah dalil-dalil Tergugat untuk selain dan selebihnya, dan akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan acara pembuktian;
9. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi keberadaannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil jawaban TERGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013, dengan tetap memberi keleluasaan/ akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH, Lahir di Gresik tanggal 07 April 2008, dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN, Lahir di Gresik tanggal 09 Juni 2013 kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak melalui PENGGUGAT setiap bulannya sebesar RP 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab TERGUGAT;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvetbar bij voorrad) meskipun diajukan upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat juga tetap pada jawaban semula dan juga dengan tegas menolak seluruh jawaban dari Penggugat kecuali yang secara tegas pula di akui oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkara Nomor 1765/Pdt.G/2021.PA.GS Penggugat mengajukan gugatan perceraian di mana di dalam gugatan tersebut juga di cantumkan gugatan tentang naikah dan hak asuh anak dan dengan secara tegas Majelis Hakim memutuskan hanya Perceraian saja yang di kabulkan oleh Majelis Hakim selebihnya DITOLAK artinya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Tergugat dan harusnya tidak lebih dari ada upaya banding dari Penggugat namun tidak ada pemberitahuan ada upaya banding dari Penggugat melalui Ecort. Artinya sidang gugatan kali ini harusnya tidak di terima dan tidak perlu lagi adanya sidang, ini menurut saya pribadi sebagai orang awan yang tidak mengerti hukum tapi membutuhkan keadilan dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang saya Hormati.
3. Jawaban saya adalah benar pada tgl 14 Agustus 2021 sabtu malam jam 19.00 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan di saksikan kedua anak anak (Ba'ariq & Althaf) dan sudah tidak melihat lagi bahwa kedua anak yang di lahirkan dari rahimnya menangisinya namun Penggugat tetap pergi meninggalkan rumah begitu saja dengan alasan dan pamit ke Tergugat untuk mohon waktu menenangkan diri namun semua itu adalah bohong (Demi Allah saya berkata jujur tidak) dan alasan penggugat tidak merasa di nafkahi selama berumah tangga adalah juga bohong 15 th kami sudah berumah tangga bukan waktu yang pendek untuk berumah tangga dan alasan penggugat sudah tidak nyaman dan aman itu hanya alibi penggugat saja untuk melancarkan hu.bungannya dengan selingkuhannya, Sudah berapa kali semenjak penggugat pergi dari rumah bepergian ke luar kota yg di unggah di status wa atau fb nya, sedangkan tergugat mengantikan peran seorang penggugat terhadap ke 2 anak anak sabagai seorang ayah juga seorang ibu dan Majelis Hakim yang saya hormati ke dua anak saya merasa nyaman dan bangga terhadap peran tergugat sekarang. Majelis hakim yang terhormat saya akui saya melakukan pemukulan saya akui kebenarannya namun saya dalam pembelaan din di mana penggugat mencoba memukul duluan namun berhasil saya tangkis dengan tangan kiri dan tangan kanan saya secara reflek menampar pipi tergugat itu terjadi di karenakan penggugat memanfaatkan rumah rekan kerjanya sebagai tempat parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor tergugat untuk acara dengan selingkuhnya dan itu sudah bukan sekali itu saja karena jika penggugat memarkir kendaraan di kantor sudah tidak aman takut ketahuan karena rekan kerja tergugat sudah memantau pergerakan dari penggugat atas laporan dari teman teman tergugat, dan tergugat mengetahui keberadaan sepeda motor penggugat juga dari laporan security saat itu, saya juga sebenarnya saat itu sudah memohon bantuan dari rekan2 jajaran reskrim polsek kebomas untuk melakukan penyekatan dan juga mohon terhadap rekan kerja penggugat pemilik rumah untuk tidak menghubungi penggugat dengan harapan agar semua ini jelas namun rekan kerja penggugat sepertinya tetap menghubungi penggugat sehingga penggugat lebih sampai duluan sebelum pihak kepolisian datang (Kanit Reskrim Kebomas Bpk. Yoyok).

Majelis Hakim yang saya hormati Kebohongan demi kebohongan yang di lontarkan dari mulut penggugat terms di lontarkan demi mencapai niat dan tujuan saya kasihan terhadap kedua ortunya sekarang, yang harus menanggung malu dan dosa atas perbuatan anak kandungnya kasihan beliau sudah tua sudah saatnya menikmati hasil karyanya dengan baik namun di hancurkan seketika oleh anak perempuannya. Namun Majelis Hakim yang Terhonnat saya tetap masih membuka hati dan perasaan untuk bersatu kembali, bersatu membangun mental anak anak bersama sama hingga maut memisahkan.

4. Majelis Hakim yang Terhormat selama ini tergugat tidak pernah menghalangi penggugat dan kedua orangtuanya bertemu dengan anak anak di rumah dan itu terjadi sampai dengan saat ini.
5. Majelis Hakim yang terhormat kembali saya sampaikan kebohongan demi kebohongan akan terus penggugat sampaikan ke Majelis Hakim untuk melancarkan niatnya dan apakah pantas seorang ibu yang sudah melanggar norma norma dalam kaidah agama islam berkata masalah akhlak dan menjadi seorang ibu yang bisa mendidik dengan baik.
6. Majelis Hakim yang Terhormat tergugat mohon dengan kearifan dan kebijakan Majelis dan anggota untuk tidak mengabulkan hal tersebut.
7. Majelis Hakim yang terhormat kembali saya sampaikan kebohongan demi kebohongan akan terus penggugat sampaikan ke Majelis Hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan niatnya dan apakah pantas seorang ibu yang sudah melanggar norma — norma dalam kaidah agama islam berkata masalah akhlak dan menjadi seorang ibu yang bisa mendidik dengan baik.

8. Majelis Hakim yang Terhormat saya berkata jujur adanya dan sekali lagi saya berani bersumpah di bawah kitab tuntunanku APQuran.
9. Majelis Hakim yang saya Hormati, Insya'Allah semua jawaban yang saya buat ini benar dari fakta fakta yang ada dan kebenaran kebenaran yang terjadi dan sudah pasti Allah SWT yang maha mengetahui selama ini...dan Majelis Hakim yang Mulia iijinkan saya tergugat tetap bersama sama dengan anak anak BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH & DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN).

Berdasarkan semua argumentasi saya sebagai tergugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat bersama anggota yang memeriksa perkara saya ini memutuskan

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak semua tuduhan dan kebohongan Penggugat kecuali yg tergugat benarkan.\
3. Menetapkan keputusan secara bijaksana dan melihat dari sisi pyskologi ke dua anak kakak adik yang sangatlah dekat dalam kejiwaan mereka berdua dan juga dengan saya tersebut BA'ARIQ FACHRI DHA1FULLAH lahir 07 April 2008 dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN lahir 09 Juni 2013) dimana mereka berdua sudah merasa sangat nyaman hidup bersama saya dan keluarga besar saya, dengan memberikan dan menyerahkan hak asuh anak kedua anak tersebut BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH lahir 07 April 2008 dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN lahir 09 Juni 2013 kepada TERGUGAT DAN TERGUGAT tetap seperti biaya tidak pernah menghalangi PENGGUGAT dan Kedua Orangtuanya untuk bertemu di rumah dalam memberikan kasih dan sayang kepada mereka berdua.
4. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dulu, meskipun ada upaya banding dari pihak Penggugat.
5. Membebankan semua biaya yang dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujuran serta memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik buat kedua anak tersebut, apalah arti hidup yang Idta tidak tahu kapan hidup ini berakhir namun disisa akhir hidup saya ini sekali lagi ijin kan saya tergugat memelihara ke dua anak tersebut untuk menjadikan mereka berdua anak anak yang sholeh dan menjadi anak anak yang patuh terhadap kedua orangtuanya serta menjadikan mereka berdua anak anak yang mempunyai akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur serta menjadi anak anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama (Islam).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3578215501820001 Tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525141811090006 Tanggal 21 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1943/AC/2021/PA.Gs Tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4550/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-21052014-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji Bulan Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

SAKSI:

1. **Niti Sugeng**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Perum ABR Blok A 19 No. 23 RT.01/RW.09, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan telah memiliki 2 orang anak laki-laki yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Karena saat itu Penggugat meninggalkan anak-anak karena diusir oleh Tergugat, anak-anak tidak diikutkan mengaji dan dibiarkan bermain tanpa pengawasan karena Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat orang yang baik, tidak suka keluar malam dan saat ini bekerja sebagai perawat di RS Semen, bekerja selama 6 hari dengan waktu yang tidak pasti karena ada shift 8 jam;
- Bahwa Tergugat sering membentak-bentak dan memarahi anaknya;
- Bahwa Kurus-kurus semua sejak dengan Tergugat;
- Bahwa Bajunya terurus namun, yang dikenakan itu-itu saja;
- Bahwa anak-anak di doktrin supaya tidak ke rumah Penggugat dan kelihatannya anak-anak takut kalau ke rumah Penggugat atau ke rumah nenek kakeknya
- Bahwa Untuk biaya sekolah dari Tergugat, untuk biaya makan dikirim oleh neneknya 2 hari sekali;
- Bahwa Ada tunggakan selama 1 tahun dan yang membayar tunggakan itu adalah Penggugat sewaktu proses cerai;
- Bahwa Penggugat tidak ada rencana untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat Tergugat menempeleng Penggugat;
- Bahwa Karena ada pertengkaran Tergugat menempeleng Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Agus Subagyo bin Masjihan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, alamat di Perum Alam Bakti Raya Blok A-19 No.15 RT 01 RW 09 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Jarak rumah Tergugat dan Penggugat kira-kira 100 meter;
- Bahwa Saat ini anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Anak kelihatan kurang perhatian dan terlihat tertekan ketika bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Saat Tergugat bekerja, anak-anak ditinggal sendirian dan pintu pagar dikunci;
- Bahwa Makanan anak-anak dikirim oleh neneknya;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan bahwa Tergugat akan memisahkan anak-anaknya dengan Penggugat dan saat Penggugat berkunjung selalu di larang oleh Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525160603740001 Tanggal 10 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Lahir atas nama Ba'ariq Fachri Dhaifullah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Lahir atas nama Dhiaurrahman Althaf Junior Setiawan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525141611084060 Tanggal 08 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Nomor 3525140704080003 Tanggal 21 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Nomor 3525140906130003 Tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sanggahan Keterangan Saksi dari Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

SAKSI:

- 1 . **Nanik Indah Yanti bin Hariyanto**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, alamat di Jl. Martapura 1/1 GKB RT 002 RW015 Desa Yosowilangus Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri tetapi sudah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Rumah Sakit Semen;
 - Bahwa Anak-anak sekolah fullday dan kalau Tergugat bekerja, anak-anak di titipkan di rumah saksi atau di rumah neneknya (ibu Penggugat);
 - Bahwa Tergugat sering memasak sendiri;
 - Bahwa Tidak tahu berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memarahi anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu, tapi semua kebutuhan rumah, pendidikan, dan lainnya telah dipenuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa Anak-anak selama proses perceraian sudah ikut Tergugat, bahkan anak yang kedua lebih dekat dengan Tergugat dan sering tidur dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ada sekolah daring, Penggugat datang menemani namun hanya setengah jam;

2. **Amrih Supratno bin Suparno**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit, alamat di Perum ABR Blok A-8/12 RT 002 RW 009 Kembangan Kebomas, Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat
- Bahwa Tidak jauh karena masih satu komplek perumahan, tidak perlu memakai angkutan umum cukup jalan kaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan mempunyai 2 orang anak dan anak-anaknya ikut Tergugat kurang lebih 3-4 bulan;
- Bahwa di rumah Tidak ada selain Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di Rumah Sakit Semen dari jam 7-4 sore;
- Bahwa anak-anak tersebut, biasanya main ke rumah tetangga;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut baik-baik saja dan terurus, pernah sakit satu kali karena pandemi;
- Bahwa untuk makan anak-anak sering pesan go food;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat Tergugat membentak anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat Hanya keluar malam sekedar keluar ngopi di warung depan gang;
- Bahwa Biasanya anak-anak tersebut kalau ashur dan magrib sering pergi ke masjid dengan anak-anak tetangga;
- Bahwa Tidak pernah melihat Penggugat atau neneknya mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa Jarak saksi 3 rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah punya hutang, , namun tidak besar dan sudah dibayar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dalam sidang Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama Ba'ariq Fachri Dhaifullah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ba'ariq Fachri Dhaifullah;
- Bahwa Alhamdulillah, sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 7 April 2008;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun dan sekolah di SMP Muhammadiyah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah sampai sore, kalau ayah bekerja anak Penggugat dan Tergugat main dengan adik. anak Penggugat dan Tergugat juga tidur dengan ayah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kalau nakal di nasehati saja oleh Tergugat dan diingatkan tapi tidak pernah dimarahi atau bahkan dipukul;
- Bahwa Selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ayah, ibu jarang berkunjung. Kalau ibu datang sering memberi uang jajan tapi hanya berkunjung beberapa menit saja, lebih sering berkomunikasi lewat handphone. Ibu dan kakek nenek sering mengirim makanan lewat go food;
- Bahwa Yang sekolah mengantar lebih sering ayah, ibu pernah tetapi jarang;
- Bahwa Adik tidak pernah bilang ingin tinggal dengan ibu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih suka tinggal dengan ayah karena seperti teman, kalau dengan ibu hanya di ajak jalan-jalan ke luar kota;

Bahwa dalam sidang Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ba'ariq Fachri Dhaifullah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Dhiaurrahman Althaf Junior Setiawan;
- Bahwa Alhamdulillah, sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 9 Juni 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun kelas 3 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat biasanya tidur dengan ayah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak, yang masak di rumah juga ayah;

- Bahwa Ibu jarang berkunjung, tapi ketika datang biasanya memberi uang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih suka tinggal dengan ayah;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh Hj. MILACHAH, S.Ag sebagai Mediator atas perkara *a quo*, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Baariq Fakhri Dhaifullah dan Dhiaurrahman Althaf Junior Setiawan) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, disamping itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri (umur 21 tahun), dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada pokoknya keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat karena menurut Tergugat bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik yang ditandai antara lain Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat khawatir terhadap anak tersebut jika hak pemeliharaannya ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1, s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi **Niti Sugeng** dan **Agus Subagyo bin Masjihan**;

Menimbang, bahwa (P-1) merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa KTP atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi surat bukti diatas menerangkan akan domisili Penggugat yang berada di Gresik dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu telah memenuhi unsure materil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Penggugat berupa fotocopy Kartu keluarga Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bukti aquo secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk di wilayah kecamatan Kebomas wilayah Kabupaten Gresik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaitkan dengan (P-1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) Penggugat adalah Acta Cerai No. 1943/AC/2021/PA.Gs dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 9 November 2021.

Menimbang, bukti (P-4) merupakan fotocopy Akte kelahiran anak bernama BAARIQ FACHRI DHAIFULLAH No. 4450/T/2010 bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dan lahir pada tanggal 07 April 2008 dan berumur 14 tahun,. Oleh karena itu telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bukti (P-5) adalah Akte Kelahiran anak bernama DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN , bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dan lahir pada tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dan berumur 9 tahun,. Oleh karena itu telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bukti (P-6) uraian penghasilan Penggugat yang dikeluarkan oleh bendahara gaji dari instansi Penggugat bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti aquo secara materil menerangkan bahwa Penggugat berpenghasilan sejumlah Rp. 4.259.530 setiap bulannya, bukti tersebut telah memenuhi unsure materil alat bukti dan relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah orang tua kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan kedua cucunya tersebut, dan saat ini berada dibawa asuhan Tergugat, bahwa saksi menerangkan Penggugat berkerja di Rumah sakit Semen, dan berperangai baik, suka dengan anak-anak dan tidak pernah keluar malam.

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui sendiri bahwa cucunya tinggal di rumah bersama Tergugat, makan minum disediakan oleh Tergugat dan saksi menerangkan bahwa Tergugat terlalu keras dengan anak-anaknya, saksi diceritakan oleh tetangga Penggugat, dan bila Tergugat pergi kerja ,anak tinggal sendiri bersama adiknya di dalam rumah;

menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa, saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bercerai, dan saksi melihat kadang-kadang neneknya datang menjenguk kedua anak tersebut di rumah. saksi juga tidak pernah melihat Peggugat berkunjung menjenguk anak tersebut, dan saksi melihat bahwa anak-anak tersebut terlihat seperti kurang terurus dan kurusan dibandingkan saat Peggugat dan Tergugat masih bersama, dan saksi pernah mendengar Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat akan menjauhkan anak-anak tersebut dari Peggugat;

menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Peggugat dan didukung alat bukti Peggugat (vide P.6) hakim menilai bahwa Peggugat adalah orang baik dan ibu yang kepada anak-anaknya, namun demikian tentang layak tidak menjadi pemegang hak asuh akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1, s/d T.7, serta 2 (dua) orang saksi **Nanik Indah Yanti bin Hariyanto** dan **Amrih Supratno bin Suparno**;

Menimbang, bahwa bukti surat (T-1) yang diajukan oleh Tergugat berupa KTP, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik dan telah memenuhi unsure materil alat bukti.

Menimbang, bukti (T-2) merupakan fotocopy Akte kelahiran anak bernama BAARIQ FACHRI DHAIFULLAH No. 4450/T/2010 bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan diakui oleh Peggugat, serta isinya tidak dibantah oleh Peggugat maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dan lahir pada tanggal 07 April 2008 dan berumur 14 tahun,. Oleh karena itu telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bukti (P-3) adalah Akte Kelahiran anak bernama DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN , bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan diakui oleh Penggugat, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dan lahir pada tanggal 09 Juni 2013 dan berumur 9 tahun,. Oleh karena itu telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) Penggugat berupa fotocopy Kartu keluarga Penggugat , telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, Bukti (T.5 dan T.6) merupakan Kartu Tanda anak, yang menerangkan bahwa anak tersebut penduduk kabupaten Gresik dan anak bernama BAARIQ lahir tanggal 21 Mei 2018 dan Dhiaurrahman lahir 24 Desember 2021. Oleh karena itu telah memenuhi unsure materil dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa T-7 merupakan bukti surat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan diakui oleh Penggugat, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara in, namun demikian alat bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini karena isinya hanya menyanggah keterangan saksi dipersidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta alat-alat bukti dari masing-masing pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DUKUH PAKIS Kota Surabaya, tanggal 8 September 2006 kemudian bercerai tanggal 9 November 2021
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama BAARIQ FACHRI DHAIFULLAH umur 14 tahun dan DHIAURRAHMAN ALTHAF JUNIOR SETIAWAN umur 9 tahun.
- Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sehingga anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat menginginkan agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin mengasuh anak tersebut kedua-duanya;
- Bahwa anak pertama bernama BAARIQ FACHRI DHAIFULLAH menerangkan dipersidangan bahwa ia memilih tinggal bersama ayahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat karena merasa lebih nyaman.

- Bahwa anak kedua tinggal bersama ayah/Tergugat bersama abangnya yaitu anak pertama;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan Penggugat sering mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa Tergugat juga orang tua yang baik,

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik maupun mental (psikis) serta kecerdasannya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut tetap berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan replik nya serta bukti-bukti yang diajukan, terbukti sebagai ibu yang baik bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban, duplik dan bukti-bukti yang diajukan adalah ayah yang baik dan sayang bertanggung jawab kepada anak-anaknya,

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan faktor khusus yang menjadi kepentingan si anak, sebagai pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk menjamin kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi masa depan anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga dengan pertimbangan tersebut hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis mendapatkan jaminan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama BA'ARIQ FACHRI DHAIFULLAH pada perkara ini diajukan berumur 14 tahun/ lahir 7 April 2008, sehingga berdasar pasal 105 (b) pada persidangan 20 April 2022 , Tergugat telah menghadirkan anak tersebut untuk ditanyai oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan protocol persidangan anak, anak tersebut menyatakan sendiri bahwa anak tersebut merasa lebih nyaman dengan ayahnya in casu Tergugat dan menyatakan bahwa ianya memilih dibawah asuhan ayahnya.

Menimbang, bahwa anak tersebut juga meminta agar tidak dipisahkan dengan adiknya bernama althaf yang sudah lama bersama anak tersebut yang juga dibawah asuhan Tergugat, karena antara keduanya sudah sangat akrab,

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama tersebut dipersidangan menyatakan memilih untuk berada dibawah asuhan ayahnya/Tergugat dan lebih merasa nyaman dengan ayahnya/Tergugat maka Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Baariq Fachri Dhaifullah berada dibawah asuan ayahnya incasu Terugat.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pengasuhan anak, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 105 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam menyatakan yaitu dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

Menimbang, tentang hak asuh anak kedua bernama Dhiurrahman Althaf Junior Setiawan yang berumur 9 tahun/ lahir 2013 yang nyatanya masih berumur dibawah 12 tahun dan menurut pasal 105 huruf (a) berada dibawah asuhan ibunya/Penggugat, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat akan majelish pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan pasal 105 KHI untuk memutus persengketaan hak hadhanah dalam perkara a quo, dengan mempertimbangkan bahwa ternyata anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Baariq Fachri Dhaifullah, laki2, tanggal lahir 7 April 2008 dan Dhiurrahman altha junior 9 Juni 2013, sejak perceraian hingga perkara ini diputus tetap berada dan tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dihubungkan dengan pemeliharaan anak pertama (Baariq Fakhri Dhaifullah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua (Dhiurrahman altha junior) dalam asuhan Tergugat, masing-masing berdasarkan fakta hukum di atas, dan pembuktian masing-masing pihak di depan sidang, ternyata Tergugat telah memelihara dan merawat serta telah memperlakukan anak yang tinggal di bawah asuhannya dengan baik, serta tidak ternyata adanya sikap diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, yang dilakukan oleh Tergugat selaku Ayahnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami betapa kuatnya ikatan emosional antara anak dengan orangtuanya (Penggugat dan Tergugat). Namun dalam hal ini perlu ditekankan dan menjadi fokus perhatian Majelis Hakim, bahwa kepentingan emosional anak lebih diutamakan daripada kepentingan emosional kedua orangtuanya, sehingga majelis hakim berpendapat mengumpulkan kedua anak yang bersaudara merupakan hal terbaik yang perlu diutamakan demi kepentingan si anak secara emosional, sebab dengan berkumpulnya kakak beradik dalam pengasuhan akan lebih memberikan kenyamanan dan ketentraman hati, terlebih usia diantara keduanya (anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat) tidak terpaut terlalu jauh, atau selisih 5 tahun, sehingga masih dapat dikategorikan anak sebaya dalam bermain dan belajar guna masa depan keduanya ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga bersepakat dengan memisahkan kakak beradik kandung, akan menimbulkan lebih banyak *madharat* terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikis kejiwaan si anak, sehingga menyatukan keduanya, yaitu menyatukan si adik untuk tinggal bersama si kakak adalah keputusan terbaik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dihubungkan dengan pemeliharaan anak kedua Dhiurrahman Althaf Junior Setiawan yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat masing-masing berdasarkan fakta hukum di atas, dan pembuktian masing-masing pihak di depan sidang, ternyata Tergugat telah memelihara dan merawat serta telah memperlakukan anak yang tinggal di bawah asuhannya dengan baik, serta tidak ternyata adanya sikap diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Baariq Fachri Dhaifullah lahir 7 April 2008, tanggal lahir 17 September 2011 dan Dhiaurrahman althaf junior setiawan lahir 9 juni 2013, tanggal lahir 26 Nopember 2013) ditetapkan pada Tergugat berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut ditolak**;

Menimbang, terhadap gugatan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat, maka oleh karena Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan nyata kedua anak tersebut pada saat ini masih berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya dan masih diberikan nafkah oleh ayahnya, maka ketentuan pasal 105 (c) sudah terlaksana adanya,

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka kepada ibunya incasu Penggugat masing-masing tetap memiliki hak secara berimbang untuk bertemu, memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi anak-anaknya, sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh (hadahah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, dengan ketentuan agar Tergugat tetap memberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Tergugat, yaitu dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kedua anak tersebut akan sosok hadimya Ayah dan Ibu kandung mereka. Dan apabila dikemudian hari terbukti terdapat sikap pelarangan atau menutup akses terhadap kedua anak oleh Tergugat dan atau keluarga Tergugat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dibenarkan secara hukum kepada pihak Penggugat menuntut pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan 2 orang anak laki-laki bernama **BAARIQ FACHRI DHAIFULLAH**, tanggal lahir 07 April 2008 dan **DHIAURRAHAM ALTHAF JUNIOR** lahir 9 Juni 2013, tanggal lahir 26 Nopember 2013 berada dalam asuhan ayahnya incasu Tergugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 27 April 2022 bertepatan dengan 24 Ramadhan 2022 oleh Kami **MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **SUDILIHARTI, SHI** DAN **FITRIAH AZIZ, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNNO, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, SHI

MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.



FITRIAH AZIZ, SH

Panitera Pengganti,

HARNO, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)